BAB III

ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN

A. Makna Kata Yatim dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi petunjuk bagi manusia, yang memberikan penjelasanpenjelasan tentang petunjuk, dan pembeda antara yang hak dan yang bathil. Diantara petunjuk yang diberikan al-Qur'an adalah tentang eksistensi manusia itu sendiri dalam kehidupannya terhadap sesamanya, terutama bagi kehidupan anak yang lemah dan tidak mampu yang disebut dengan anak yatim.

Allah dan Rasul-Nya memang tidak menyebutkan secara jelas tentang pengertian anak yatim, akan tetapi dari berbagai keterangan dalam al-Qur'an dapat dimengerti beberapa makna dari kata anak yatim. Salah satunya dalam firman Allah sehubungan dengan kisah nabi Khidhir As ketika memberikan penjelasan kepada nabi Musa As. yang berguru kepadanya, ayat tersebut berbunyi:

وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَـٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَـٰلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

"Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang Ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya". (Q.S. Al Kahfi: 82).[1]

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa yang disebut anak yatim adalah anak-anak yang ayah mereka telah meninggal dunia. Sementara itu dalam ayat al-Qur'an lainnya, kata yatim bukan terbatas pada anak-anak yang tidak mempunyai ayah saja, akan tetapi juga mereka yang tidak memiliki kedua orang tua.

Menurut Musthafa Al Maraghi, "Yatim secara bahasa adalah orang yang di tinggal mati bapaknya secara mutlak, sedangkan menurut '*urf* (adat) dikhususkan untuk anak-anak yang belum mencapai umur dewasa."[2]

Anak yang di tinggal mati orang tuanya dalam keadaan telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tidak disebut yatim lagi. Dalam tafsir al-Kabir disebutkan: "tidak disebut yatim setelah dewasa."[3] Sedangkan Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya al-Manar mengungkapkan:

> "Sebutan yatim untuk golongan manusia adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya (bapak) sebelum ia mencapai usia dewasa, yang dalam usia tersebut sangat membutuhkan asuhannya, sedangkan untuk golongan hayawan adalah anak hewan yang ditinggal mati induknya selagi masih kecil, karena induk hewan itu yang mengasuh anak yang masih kecil."[4]

Teungku Muhammad Hasbi as Shiddīqy dalam tafsir al-Qur'an Majīd Al-Nūr mengungkapkan, anak yatim adalah anak-anak kecil yang papa, yang tidak berayah, dan tidak pula ada usaha untuknya, sehingga memerlukan bantuan dari kaum hartawan, supaya kehidupan mereka tidak berkembang menjadi lebih buruk. Disamping itu, pendidikan mereka tidak akan terputus

---

[1] Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Jakarta: Serajaya Sentra, 1987), 456.
[2] Ahmad Musṭofa al Marāghi, *Tafsir al Marāghi*, Juz IV, (Beirut: Dar Al Fikr, tth), 178.
[3] Fahrur Rozi, *Tafsir al-Kabīr*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 554 H), 136.
[4] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Manār*, Juz IV, (Beirut: Dar al Ma'ārif, t.th), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nantinya dapat mengganggu perkembangan hidupnya, bahkan juga mengganggu kehidupan masyarakat luas.[5]

M. Quraish Shihab mengartikan kata "*al-yatīm* yang terambil dari kata "*yutm*" yang berarti "kesendirian" mengandung maksud anak manusia yang belum dewasa yang ayahnya telah wafat, sehingga bagi seorang yang belum dewasa menjadikannya kehilangan pelindung, ia seakan-akan menjadi sendirian, sebatangkara karena itu dinamai anak yatim.[6]

Permata yang unik yang tak ada tandingannya dinamai *al durrah al yatīmah*. Sehingga atas dasar ini sementara ulama memahami kata yatim yang terdapat pada surat ad-Dhuha diartikan sebagai seseorang yang unik, tersendiri dalam keistimewaannya. Jadi menurut mereka, nabi Muhammad SAW sejak kecil telah memiliki keistimewaan yang unik sehingga wajar jika beliau dinamai yatim.[7]

Dengan demikian pengertian anak yatim adalah anak-anak yang belum dewasa yang bapak atau orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut sangat membutuhkan perlakuan serta perawatan yang selayaknya dari orang lain. Anak-anak yatim merupakan anak-anak yang sangat menderita, memerlukan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan biaya hidup sampai ia dewasa. Mereka sangat memerlukan perhatian, santunan, perawatan serta perlindungan bagi dirinya maupun harta peninggalan orang tuanya. Jika anak tersebut tidak mendapaikan pendidikan yang selayaknya maka, kehidupan mereka tidak berkembang dengan baik.

---

[5] Teungku Muhammad Hasbi as Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majīd Al-Nūr*, Jilid I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 278.
[6] M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 547.
[7] Ibid., 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan nantinya tidak hanya dapat mengganggu perkembangan hidupnya, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat luas.

B. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Anak Yatim

Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam "*Al Mu'jām Mufahras Li Al Fadh Al-Qur'ān Al Karīm*" menemukan kata yatim dalam al-Qur'an sebanyak 23 kali dengan rincian tempat sebagai berikut: [8]

1. Kata الْيَتِيْمُ sebanyak 5 kali yang terdapat pada surat al-An'am ayat 152, surat al-Isra' ayat 34, surat al-Fajr ayat 17, surat ad-Dhuha ayat 9 dan surat al-Maa'un ayat 2.
2. Dalam bentuk kata يَتِيْمًا disebutkan sebanyak 3 kali yang terdapat dalam surat al-Insan ayat 8, surat al-Balad ayat 15, dan surat ad-Dhuha ayat 6.
3. Dalam bentuk kata يَتِيْمَيْنِ disebutkan sebanyak sekali hanya dalam surat al Kahfi ayat 82.
4. Kata الْيَتَمَى disebutkan sebanyak 14 kali yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 83, 177, 215 dan 220, surat an-Nisa' ayat 2, 3, 6, 8, 10, 36,dan 127, 127 surat al-Anfal ayat 41 serta surat al-Hasyr ayat 7.

Dari ayat-ayat tersebut terdapat kesamaan kandungan arti yakni tentang pemberdayaan terhadap anak yatim, yang mana dalam kata

[8] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu'jām Mufahras Li Al Fadh Al-Qur'ān Al Karīm*, (Kairo: Daral Hadits, 1981), 770.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan telah terdapat arti merawat, mendidik, memperhatikan, memberikan kasih sayang dengan baik dan menganggapnya sebagai saudara sendiri tanpa membedakannya dengan yang lain. Pemberdayaan anak yatim dalam hal ini tidak hanya memberdayakan diri anak yatim saja akan tetapi juga termasuk memberdayakan harta peninggalan orang tuanya jika memang ada, untuk nantinya dapat dipergunakan ketika anak tersebut telah mencapai usia dewasa.

C. Hak- Hak Anak Yatim Dalam Al-Qur'an

Manusia adalah jagad kecil, suatu "mikro kosmos", yang menjadi cermin dari jagad besar, "makro kosmos", yang meliputi seluruh alam semesta. Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan, yang dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah atau wakil-Nya. Oleh karena itu setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia, oleh sesama manusia sendiri, mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kemesraan seluruh alam. Dan karena manusia itu terdiri dari individu-individu atau kenyataan-kenyataan perorangan yang tidak terbagi-bagi, maka masing-masing perorangan itu menjadi "instansi" pertanggung jawaban terakhir dan mutlak dalam pengadilan Hadirat Illahi di akhirat nanti.

Masing-masing perorangan itu pulalah yang akhirnya dituntut untuk menampilkan diri sebagai makhluk moral yang bertanggung jawab, yang akan memilkul segala amal perbuatannya tanpa kemungkinan mendelegasikannya kepada pribadi yang lain. Karena itu, nilai seorang pribadi adalah sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai kemanusiaan universal, sebagaimana nilai kemanusiaan universal adalah sama nilainya dengan nilai kosmis seluruh alam semesta.

Jadi harkat dan martabat setiap perorangan atau pribadi manusia harus dipandang dan dinilai sebagi cermin, wakil atau representasi harkat seluruh umat manusia. Maka penghargaan dan penghormatan kepada harkat masing-masing manusia secara pribadi adalah suatu amal kebajikan yang memiliki nilai kemanusiaan universal. Demikian pula sebaliknya, pelanggaran dan penindasan kepada harkat dan martabat seorang pribadi adalah tindak kejahatan kepada kemanusiaan universal, suatu dosa kosmis, dosa yang amat besar.[9]

Kearifan sifat alamiah manusia yang berbeda-beda sesuai dengan Sunnatullah tersebut, maka sangat logis bahwa ajaran Allah tentang persaudaraan berdasarkan iman diberikan dalam rangka kemajemukan (pluralitas), bukan ketunggalan (monolitika). Sebab hukum perbedaan yang ditetapkan Allah untuk umat manusia itu juga berlaku pada kalangan kaum beriman sendiri. Bagaimanapun, kaum beriman terdiri dari pribadi-pribadi dengan latar belakang biografi, sosial dan budaya yang berbeda-beda.[10]

Ketidak merataan karunia dan kekayaan sumber-sumber ekonomi kepada perorangan, masyarakat atau bangsa adalah karena kuasa Allah pula, agar yang diberi lebih menjadi sadar untuk menegakkan persamaan dalam masyarakat dan bersyukur kepada-Nya, dan agar yang masih rendah tingkat kesejahteraannya berusaha keras untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan pemikiran itu, dapat disimpulkan adanya tiga kelompok

[9] Nurcholish Madjid. *Masyarakat Relegius, Membumikan Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat.* (Jakarta : Paramadina, 2000), Cet. II., April, 43 – 44.
[10] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemiskinan, yaitu kemiskinan yang alamiah, yang kultural dan yang struktural. Kemiskinan alamiah dapat terjadi dimana saja, di masyarakat maju atau miskin. Kemiskinan kultural merupakan pilihan perorangan atau masyarakat yang bersangkutan yang disebabkan oleh budayanya. Kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijaksanaan dalam pembangunan adalah kemiskinan structural.[11]

Peranan sosial agama harus dilihat terutama sebagai suatu yang mempersatukan. Dalam pengertian harfiahnya, agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Karena nilai-nilai yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial yang didukung bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan bersama dalam masyarakat. Agama juga cenderung melestarikan nilai-nilai sosial.

Fakta yang menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan itu sakral berarti bahwa nilai-nilai keagamaan tersebut tidak mudah diubah karena adanya perubahan-perubahan dalam konsepsi-konsepsi kegunaan dan kesenangan duniawi.[12]

Akhirnya dapat diketahui bahwa, agama-agama dan nilai-nilai keagamaan tidak mempengaruhi masyarakat sebagai kekuatan-kekuatan dari luar semata-mata yang menanamkan pengaruhnya terhadap umat manusia dari luar. Nilai-nilai keagamaan memainkan peranan dalam masyarakat hanya

---

[11] Sri Bintang Pamungkas. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Suatu Evaluasi Atas Kebijaksanaan Pembangunan Pemerintah*, dalam buku, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia.* (ed), (Yogyakarta : Aditya Media, 1999), Cet. II., Januari, 51.

[12] Elizabeth K. Nottingham. *Agama dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. IV., Oktober, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama nilai-nilai tersebut dikenal, dianggap cocok dan diyakini oleh setiap anggota masyarakat. Fakta yang menunjukkan bahwa pengajaran nilai-nilai keagamaan baik eksplisit maupun implisit merupakan bagian penting dalam pendidikan anak-anak tersebut sedang dalam proses pembentukan, sampai tingkat tertentu, paling tidak menjamin adanya konsistensi antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai keagamaan.[13]

Seseorang yang mengisolasi diri dan memisahkan diri dari pergaulan masyarakat berarti ia telah kehilangan kepribadian sebagai sosok manusia sosial. Jadi, orang yang tidak dapat memanfaatkan fitrah kemanusiaannya terjun ke tengah pengabdian masyarakat, menghabiskan waktu dan kesempatan dengan bergurau dan melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, berarti ia manusia yang tidak memiliki kepribadian, tidak berakhlak mulia.

Orang yang tidak memperhatikan lingkungan, tidak berupaya membangun masyarakat, menurut pandangan Islam ia bukan orang yang berpribadi. Orang yang demikian hanya akan menghambat lajunya pembangunan peradaban, kalau tidak boleh dikatakan penghalang pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tidak mengembangkan potensi yang dimiliki. Orang yang berjiwa pengecut dan lemah menghadapi kezaliman, tidak memiliki sikap tegas dan keberanian, lari dari amar ma'ruf nahi munkar dan tidak berani memberantas kebatilan, juga termasuk kategori insan yang tidak berkepribadian.[14]

---

[13] Ibid., 44.
[14] Abdullah Nasih Ulwan. *Merajut Keping-Keping Ukhuwah.* Alih Bahasa, Ammy Al-Naḍīrah, (Solo : Ramadhani, 1989), Cet. I., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu kesadaran ukhrawi atau keakhiratan adalah tidak lain kesadaran tentang akibat atau konsekuensi dalam jangka panjang dari perbuatan seseorang. Yaitu kesadaran moral dan etis, yang diwujudkan dalam tingkah laku dan sikap penuh taggungjawab kepada nilai-nilai intrinsik suatu tindakan, nilai yang terkait dengan usaha melindungi dan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sebagai tujuan hidup bersama.[15]

Berhimpunnya tiga elemen kualitas manusia, iman, amal shalehdan ilmu pengetahuan, pada seseorang akan melahirkan pribadi-pribadi manusia yang pandai memelihara diri dari kesengsaraan hidup menurut pandangan Allah. Pandai memelihara diri dari kesengsaraan hidup itulah yang dalam terminologi Islam disebut *taqwa*.[16]

Maka untuk meningkatkan ketaqwaan kita harus memperhatikan anak-anak yatim, yang mana dapat ditempuh melalui beberapa cara termasuk dengan mendermakan sebagian harta kita, karena dermawan adalah merupakan sikap tidak menjauhi orang fakir karena kefakirannya dan tidak mendekati orang kaya karena kekayaannya. Melainkan dia menerima keberadaan keduanya.[17]

Disamping itu dermawan adalah sikap kaum beriman yang memiliki kesediaan yang besar untuk menolong sesama manusia, terutama mereka yang kurang beruntung (para fakir miskin, anak-anak yatim yang terbelunggu oleh perbudakan dan kesulitan hidup lainnya (*raqabah*) dengan mendermakan sebagian dari harta benda yang dikaruniakan dan diamanatkan Tuhan kepada

---

[15] Nurcholis Madjid, *Masyarakat Relegius,* 151.
[16] Ahmad Azhar Basyir, M.A. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi.* (Bandung : Mizan, 1994), 221.
[17] Al Ghazali, *Pilar-Pilar Rohani,* Penerjemah: Irwan Kurniawan. (Jakarta : Lentera Basritama, 1998), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Sebab manusia tidak akan memperoleh kebaikan sebelum mendermakan sebagian harta benda yang dicintainya itu.[18]

Allah swt dalam Al-Qur'an juga telah memerintahkan kepada umat-Nya agar memenuhi hak-hak kaum dhuafa. Diantaranya Allah menyatakan ;

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."[19]

Anak-anak – baik yang masih memiliki orang tua yang lengkap maupun yatim – adalah manusia masa depan yang dilahirkan oleh setiap ibu , yang "hitam putihnya" juga tidak terlepas dari pengaruh orang lain di lingkungan sekitarnya, terutama orang tua – bagi anak yang masih memiliki orang tua – maupun keluarga dan kerabat dekat.[20] Karena itu, anak yatim juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain seusianya. Mereka adalah "*rijāl al-mustaqbal*" yaitu generasi masa depan yang berkualitas. Hari depan umat dan bangsa kita semuanya tergantung pada mereka. Karenanya, untuk membentuk dirinya menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan persaingan pada era globalisasi serta arus informasi dan komunikasi yang akan datang, hak-hak mereka harus dipenuhi secara bertahap.

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam Islam, pertama kali secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai *ḍarūriyyāt khams*

---

[18] Nurcholis Madjid. *Masyarakat Relegius.* 104.
[19] Al-Qur'an, 17:26
[20] Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lima kebutuhan pokok). Lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang meliputi:

1. Pemeliharaan hak beragama (*hifḍ al-dīn*);
2. Pemeliharaan Jiwa (*hifḍ al-nafs*);
3. Pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*);
4. Pemeliharaan harta (*hifzh al-mâl*);
5. Pemeliharaan keturunan/ nasab (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan (*hifzh 'ird*).[21]

Sejak seorang anak lahir ke dunia, ia sudah memiliki hak asasi, yakni hak untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, serta bimbingan moral dari orang tuanya. Allah swt menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَتُكَلَّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ...(البقرة: ٢٣٣)

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian…" (QS. al-Baqarah: 233)

[21] Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita* (Jakarta: Hidayatullah, 2001), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapat berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa, menjadi generasi penerus para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat utama kedua orang tuanya.[22]

Hak anak yang juga harus diperhatikan adalah tentang perawatan dirinya yang tentunya tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan saja, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, obat-obatan, kesehatan, hiburan dan lain-lain. Kebutuhan jasmani harus dipenuhi, demikian juga kebutuhan rohani, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mentalnya.[23] Dalam hal ini, anak yatim yang telah kehilangan ayah yang bertanggung jawab atas dirinya, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam dan yang menjadi pengasuhnya.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga merupakan hal yang amat penting dalam Islam, terutama bagi anak yatim. Mendidik anak yatim dengan baik adalah membimbing dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik lagi bermanfaat, dan memelihara serta memperingatkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak.[24]

Pendidikan moral dan agama anak yatim ini termasuk perkara yang wajib mendapatkan perhatian khusus dari para pemikir dan *ulil amri* di dalam umat. Diharapkan mereka tidak menjadi unsur perusak atau akar

---

[22] Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia,* 77.
[23] Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita,* 67.
[24] Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'iy, Dirâsah Manhajiyyah Maudhû'iyyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Mawdhu'iy (Studi Pengantar)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesengsaraan dalam umat dengan menularkan benih-benih kerusakan akhlak mereka dalam pergaulan dengan umat lainnya.[25]

Selain hak atas pendidikan dan perawatan diri, anak juga mempunyai hak atas harta yang ditinggal orang tuanya, yang disebut harta warisan.[26] Pada zaman jahiliah, anak yatim diperlakukan seperti budak. Mereka tidak memiliki hak apapun; tidak mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan warisan. Namun ketika Islam datang, agama ini memberikan peraturan yang protektif terhadap masa depan anak yatim. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, maka kaum kerabatnyalah yang mengurus hidupnya. Namun jika mereka tidak memiliki sanak famili, maka pemerintah dan umat Islamlah yang mengambil alih tugas ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk merawatnya, namun juga mengurus hartanya. Kelak jika sang anak yatim telah dewasa, maka hartanya itu diserahkan sepenuhnya kepadanya. Dalam hal ini, si pengasuhnya itu tidak boleh memakan sedikitpun dari harta si anak yatim secara zalim.[27]

Allah juga memerintahkan kepada hambanya-hamba-Nya agar memenuhi hak-hak anak yatim, antara lain sebagai berikut :

1. Harta Peninggalan Orang Tua

---

[25] Herry Noer Ali dengan judul *Tafsir Alquran al-Karim : Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Alquran,* (Bandung: Diponegoro, 1990), 358.
[26] Masykur Halim , *Keistimewaan-keistimewaan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 98.
[27] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an menyatakan :

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,[28] harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (QS. An Nisa: 5)

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"dan ujilah[29] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).[30] (QS. An Nisa: 6)

Bagaimana kita memberikan harta miliknya kepadanya, sedangkan anak yatim itu belum mencapai usia dewasa. Kita khawatir, jika itu kita

[28] Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.
[29] Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.
[30] Masykur Halim , *Keistimewaan-keistimewaan Islam*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikan kepadanya, akan dihambur-hamburkannya sehingga habis tanpa guna. Sebelum itu, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita berikan harta itu kepada mereka? Allah swt menjelaskan bahwa manakala engkau menjadi wali atas harta anak yatim hendaknya engkau memberikan kepada anak yatim itu hartanya secara lengkap setelah dia mencapai dewasa. Dalam konteks ini, engkau adalah penjaga harta anak itu. Oleh karena itu, jangan sampai engkau mencampuradukkan hartamu dengan hartanya atau menggantinya dengan hartamu, dengan mengambil yang bagus dan yang berharga dari hartanya untuk kemudian engkau berikan kepadanya hartamu yang kurang bagus atau kurang faedahnya.

Jika demikian firman Allah swt tersebut, maksudnya adalah Allah menetapkan bahwa harta itu adalah harta anak yatim dan orang yang memeliharanya hanya boleh menggunakan sekadar untuk biaya pemeliharaan saja.[31] Sesungguhnya, Allah swt mengingatkan kita agar tidak berlebihan dalam menggunakan harta anak yatim pada saat anak itu belum mencapai usia baligh yang didorong oleh ketakutan, jika saat si yatim menginjak usia dewasa sementara dalam tangan si wali yatim masih tersisa sebagian harta anak itu. Sehingga, si wali yatim berusaha menggunakan semua harta itu hingga habis sebelum si yatim menginjak usia dewasa. Saat Allah membuat syariat tentang harta anak yatim itu, Dia menetapkan syariat yang tidak menghalangi orang miskin yang tidak berpunya untuk menghidupi dirinya dari harta itu secara adil. Dan, Allah mampu untuk memerintahkan, jangan berikan wasiat (harta anak yatim)

[31] M. Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Dosa-Dosa Besar,* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fathriah Wardie, (Jakarta. Gema Insani Press, 2000), 121 – 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kecuali kepada orang-orang yang memiliki harta karena dia tidak membutuhkan harta anak yatim itu. Akan tetapi, Allah tidak melarang si miskin yang bersih memiliki kemampuan dan keimanan untuk memegang perwalian atas anak yatim.[32]

Disini jelas, bahwa harta peninggalan orang tua anak-anak yatim itu baru dapat diserahkan dengan syarat mereka telah mencapai usia baligh (dewasa) dan cerdas (pandai mengurus harta). Namun dalam menyerahkan harta harus ada saksi-saksi.

2. Harta Warisan Orang Lain

Al-Qur'an menyebutkan,

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik."[33] (QS. An Nisa: 8)

Perintah ini merupakan perintah wajib pada permulaan lahirnya Islam daan sebelum turunnya ayat-ayat yang menentukan pembagian warisan, dan oleh sementara ahli tafsir dipandangnya sebagai penghapus (memansukhkan) ayat ini. Disamping itu ada yang berpendapat bahwa ayat ini tidak dimansukhkan oleh ayat pembagian warisan.

[32] Ibid., 129.
[33] Al-Qur'an, 04 : 08.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas r.a. berkata bahwa ayat ini adalah ayat Mukhamah dan bukan mansukh. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Muqsim bahwa Ibnu Abbas r.a. berpendapat bahwa ayat ini tetap berlaku dan tidak dimansukhkan.

Diriwayatkan oleh Abdurrazaq bahwa Asma' binti Abdurraman dan Alqasim bin Muhammad bercerita tentang Abdullah bin Abdurrahman bin Abubakar bahwa tatkala ia membagi-bagikan warisan ayahnya putera Abubakar Asshiddiq ia di depan Siti Aisyah yang masih hidup saat itu, ia tidak meninggalkan kerabat dan fakir miskin yang ada di rumah melainkan diberinya bagian dari warisan itu.

Dan tatkala kejadian ini aku beritakan kepada Ibnu Abbas, berkata selanjutnya Alqasim, Beliau berkata, " Ia (Abdullah bin Abdurrahman) tidak benar dalam tindakannya itu. Itu hanya boleh dilakukan bila ada wasiat. Dan tujuan ayat ini, ialah agar sang calon mayit berwasiat bagi mereka (kerabat yang bukan ahli waris dan anak yatim serta orang miskin).[34]

Hal ini berarti, hak-hak anak yatim juga berada dalam harta warisan siapa pun, meski dalam tuntunan syariah Islam tidak mendapatkan persentase yang ditetapkan, sebagaimana yang diperoleh ahli warisnya. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang tengah membagi-bagikan harta warisan, hendaknya tidak melupakan hak dan bagian orang-orang miskin dan anak-anak yatim.

3. Ghanimah

[34] Muhammad Nasib Ar Rifa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 312 – 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghanimah artinya menurut syara' adalah harta rampasan yang diambil oleh kaum muslimin dari musuh, terdiri dari barang-barang kekayaan mereka yang mereka bawa dalam perang itu.[35]

Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya:

۞ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١

"ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang.[36] Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil[37], jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."[38]

Artinya, seluruh harta rampasan perang itu semuanya dikumpulkan terlebih dahulu menjadi satu ke hadapan Rasul, lalu barang-barang itu dibagi menjadi lima bagian. Maka satu perlima disediakan untuk Allah dan untuk Rasul, sedang yang empat perlima dibagi-bagikan kepada seluruh kaum muslimin yang ikut berperang.

---

[35] Hamka. *Tafsir Al Azhar Juz 10,* (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1985), 9.

[36] Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinama fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr

[37] Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

[38] Al-Qur'an, 08:41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang seperlima untuk Allah dan Rasul itu, oleh Rasul akan dibagi-bagikan pula kepada keluarga-keluarga beliau sendiri yang terdekat, dan kepada anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang di dalam perjalanan bagi membantu belanjanya dalam perjalanan itu.

Hendaklah kamu jalankan dengan betul, jangan menyimpang kepada yang lain, sebab itu adalah peraturan dari Allah yang wajib kamu percayai dan kamu jalankan. Peraturan ini diturunkan di dalam Al-Quran itu mula diturunkan ialah pada Hari Pembedaan. Hari Pembedaan telah terjadi di atas Jabal Nur pada 17 hari bulan Ramadhan tahun yang ke 41 dari usia Rasulullah.

Sebab itu dapat kita simpulkan, bahwasanya menurut ajaran Al-Qur'an, Rasul boleh mengambil dari harta rampasan perang yang seperlima buat pembelanjaan beliau dan keluarga ala kadarnya, namun cara membelanjakannya pada orang yang datang di belakang beliau, bergantunglah pada teguhnya jiwa penguasaa di dalam memegang Sunnah Rasul, atau karena pengaruh perkembangan tamaddun, sehingga kadang-kadang menyeleweng menjadi feodalisme.

Di dalam ayat ini kita melihat apa yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa seperlima dari harta rampasan itu dapat dipergunakan sebagian untuk memperbaiki jembatan, masjid dan persiapan perang. Dalam satu keterangan dari Ibnu Abbas pun diterangkan bagian yang untuk Rasul itu berkali-kali digunakan untuk membeli pelengkapan persenjataan. Sebab itu, maka Imam Abu Hanifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat bahwa, dengan wafatnya Rasulullah bagian itu sebaiknya dipergunakan untuk memperkuat pertahanan.

Dan di sini pun kita melihat bahwa kegembiraan karena kemenangan perang itu hendaklah dirasai juga oleh anak yatim dan fakir miskin, sebab karena lemahnya mereka tidak dapat ikut perang. Apa lagi perhatianpun ditujukan membantu orang-orang Islam yang dalam perjalanan. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menganjurkan orang *bersiaahah* di bumi, mengembara, melawat dan melihat-lihat negeri orang untuk menambah pengalaman atau menuntut pengetahuan. Maka janganlah sampai mereka telantar dalam perjalanan, lalu diadakan bagian untuk membantu belanja mereka dari uang seperlima harta rampasan itu. Kalau pandangan hidup Islam masih berpengaruh dalam jiwa muslimin seluruh dunia Islam ini, tidaklah akan telantar seorang pengembara muslim yang berjalan sejak dari Philipina melalui Indonesia, Malaysia, Hindustan, Pakistan, Afganistan, Iran, Saudi Arabia sampai ke Marokko, sebab harta mereka untuk bantuan perjalanan ada dalam kas tiap-tiap negera itu.[39]

4. Fa'i

Fa'i yang berarti penyerahan. Maksud artinya sama dengan ghanimah, tetapi lebih luas lagi. Maka seluruh harta benda, tanah-tanah dan negeri musuh, dan diri musuh itu sendiri, bila mereka telah dapat dikalahkan, diserahkanlah semuanya oleh Allah. Sebab itu maka Fa'i terjadi setelah satu negeri diserbu. Sedang ghanimah mungkin hanya harta-

[39] Hamka., *Tafsir Al Azhar Juz 10,* 10 – 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta mereka yang telah menjadi rampasan kaum muslimin, misalnya pada Perang Badar, yang jauh dari Makkah.[40]

Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

> "apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."[41]

Dalam Al-Qur'an dijelaskan pula tentang beberapa larangan bagi siapa pun terhadap anak yatim, antara lain sebagai berikut :

a. Bertindak Sewenang-wenang (Zalim)

Allah swt melarang keras siapa pun untuk bertindak dan memperlakukan anak-anak yatim secara sewenang-wenang (zalim). Salah satu ayat Al-Qur'an menyatakan;

فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

[40] Ibid., 9.
[41] Al-Qur'an, 59:07.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang."[42]

Orang yang mengurus dan memelihara anak-anak yatim hendaknya dapat menjaga amarah dan mengendalikan diri dari tidak bertindak sewenang-wenang terhadap mereka seperti menyakiti lahir dan batin atau menyalahgunakan harta peninggalan orang tua mereka.

b. Menukar Harta Mereka

Mereka yang memelihara dan mengurus anak-anak yatim dan harta benda diingatkan oleh Allah agar tidak menukar harta benda anak yatim dengan harta milik pribadi. Al-Qur'an mengingatkan;

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝٢

> "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".[43]

Ayat kedua ini dan ayat-ayat berikutnya berbicara tentang siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah dan memelihara hubungan silaturahim itu. Tentu saja yang utama itu adalah yang paling lemah, dan yang paling lemah adalah anak yang belum dewasa yang telah wafat ayahnya, yakni anak-anak yatim. Karena itu yang pertama diingatkan adalah tentang mereka. Ayat ini memerintahkan kepada para wali, untuk memelihara harta anak yang belum dewasa yang telah wafat ayahnya yang berada dalam tangan kamu, atau berikanlah harta

[42] Al-Qur'an, 93: 9.
[43] Al-Qur'an, 04: 02.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik anak-anak yang tadinya yatim dan kini telah dewasa. Menukar dengan mengambil harta anak yatim yang buruk yakni yang haram dengan mengambil yang baik untuk harta kami yakni yang halal, dan dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak wajar harta mereka didorong oleh keinginan menggabungnya bersama harta wali. Sesungguhnya semua itu dilarang dan dosa besar.

Menukar adalah menjadikan sesuatu ditempat sesuatu yang lain. Atas dasar itu, sementara ulama memahami larangan di atas dalam arti:

> "Jangan kamu jadikan harta yang buruk buat mereka dan harta yang baik buat kamu, artinya jangan mengambil harta-harta mereka yang bernilai tinggi dan meninggalkan buat mereka yang tidak bernilai. Memang pada masa Jahiliyah, banyak wali yang mengambil harta anak yatim yang kualitasnya baik dan menukarnya dengan barang yang sama milik wali tetapi yang berkualitas buruk, sambil berkata, " kedua barang itu sama jenis atau kadarnya".[44]

c. Mendekati Harta Mereka

Siapa pun dilarang mendekati harta anak-anak yatim, Al-Qur'an menerangkan;

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟
ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

> "dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar

[44] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 2* (Jakarta, Lentera Hati, 2000), 320 – 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.[45]

Surat ini turun di Makkah. Sebab itu pokok-pokok pendirian di dalam menjaga harta anak yatim itu telah diberikan sejak dari Makkah. Di sini diberikan pokok itu, jangan didekati melainkan dengan cara yang baik. Tegasnya janganlah takut memelihara anak yatim dan memegang hartanya, asal dipegang dengan jujur, dengan tidak sengaja menganiaya. Namanya dia masih kecil, dia tinggal dengan kamu dan makan minumnya kamu yang mengurus, tentu ada tercampur hartanya dengan harta kamu, terlebih kurang sedikit tidak mengapa, asal perlakuan yang sebaik-baiknya tetap kamu pelihara.[46]

Harta mereka memang harus dijaga keberadaannya agar tetap utuh, baik jumlah, bentuk, maupun nilainya. Selain itu, pemeliharaan itu juga diperlukan, agar tidak mengganggu harta mereka apalagi sampai tertukar atau hilang. Oleh sebab itu, Allah melarang siapa pun mendekati apalagi mengambil harta mereka.

d. Ingkar Janji

Allah melarang siapa pun terutama yang berhubungan dengan penyerahan harta milik mereka untuk ingkar janji terhadap anak-anak yatim. Apabila anak-anak yatim telah terlihat sudah dewasa dan cerdas, orang-orang yang mengasuh dan mengurus hendaknya memenuhi janji dan menyerahkan harta yang mereka kuasai itu. Al-Qur'an menegaskan ;

---

[45] Al-Qur'an, 06:152.
[46] Hamka. *Tafsir Al Azhar Juz 8.,* (Jakarta : Pustaka Panjimas , 1985), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

"dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."[47]

e. Memakan Harta Mereka

Allah juga melarang siapa pun memakan harta anak-anak yatim. Al-Qur'an memberitahukan;

وَٱبْتَلُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

"dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).[48]

[47] Al-Qur'an, 17: 34.
[48] Al-Qur'an., 04:06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tafsir Ayat-ayat tentang Pemberdayaan Anak Yatim

1. Surat al-Baqarah ayat 220

فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

> "tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat tersebut mengingatkan kepada manusia, khususnya para pengasuh anak yatim untuk selalu mencurahkan kasih sayang dan tidak menyulitkan orang lain, apalagi anak-anak yatim yang tidak berdaya. Mengurus urusan mereka secara patut adalah lebih baik dan wajar, maksudnya mendidik, bergaul, memelihara serta mengembangkan harta mereka yang dilakukan secara baik dan wajar merupakan sikap yang dituntut terhadap anak yatim. Akan tetapi Allah tidak menghendaki sedikit pun kesulitan dengan memisahkan dan melarang mencampurkan makanan ataupun minuman mereka.[49]

a. Asbabun Nuzul

Asbab nuzul adalah sesuatu yang dengan sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat mengandung sebab itu, atau memberi jawaban

[49] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sebab itu atau menerangkan hukumannya pada masa terjadinya sebab tersebut.[50]

Istilah sebab tidak sama maknanya dengan kata sebab yang dikenal dalam hukum kausalitas. Bagi al-Qur'an, walaupun diantara ayatnya mutlak adanya, secara empiris telah menggambarkan sebuah sebab terjadinya sesuatu peristiwa. Adanya sebab nuzul al-Qur'an, merupakan salah satu manifestasi kebijaksanaan Allah dalam membimbing hambaNya. Dengan adanya sebab nuzul tersebut akan lebih nampak keabsahan al-Qur'an sebagai petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan manusia.[51]

M. Quraish Shihab mendefinisikan asbab nuzul dengan memahami atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Khusus yang berkaitan dengan penafsiran ilmiah, seseorang di tuntut untuk memperhatikan segi-segi bahasa al-Qur'an serta korelasi antar ayat.[52]

Subhi al Shalih mendefinisikan asbab nuzul sebagaimana yang di kutip oleh Teungku Muhammad Hasby as Shiddiqy adalah, "Sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban sebab itu, atau menerangkan hukumannya pada masa terjadinya sebab itu."[53]

Dari pemahaman di atas, asbab nuzul dapat diartikan sebagai suatu

---

[50] Ahmad Syadzali dan Ahmad Rifa'I, *Ulumul Qur'an* I, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 90.
[51] Nashrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 132.
[52] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 135.
[53] Teungku Muhammad Hasby as Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW atau pertanyaan yang dihadapkan kepada nabi, yang kemudian mendasari turunnya suatu ayat atau beberapa ayat sebagai jawaban dari Allah SWT atas pertanyaan tersebut, baik berupa pertengkaran atau terkait dengan kesalahan yang dilakukan maupun suatu keinginan yang baik.

Sebab turunnya surat al Baqarah ayat 220, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Hakim dan lain-lainnya; bahwa tatkala turun surat al An'am ayat 152 dan surat an-Nisa' ayat 10, maka para sahabat yang memelihara anak yatim merasa ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena itu merekapun memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim tersebut. Kemudian dilebihkannya sedikit makanan untuk anak yatim dari makanan mereka, lalu dibiarkannya makanan anak yatim itu terpisah sampai habis termakan atau jika tidak dihabiskan maka makanan tersebut sampai rusak (basih). Sikap demikian sangat membingungkan para pengasuh anak yatim dan menambah buruk keadaannya, hingga akhirnya mereka menuturkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat 220 dari surat al Baqarah.[54]

b. Munasabah

Secara terminologi, munasabah adalah adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai surat dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan.[55]

---

[54] Imam Jalaluddin al Mahally dan Imam Jalaluddin as Suyuthi, *terj. Tafsir Jalalain berikut Asbabunnuzul*, (Bandung: Sinar Baru Offset,1990), 205.
[55] Ramli Abdul Wahid, *Ulumul Qur'an I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Munasabah (المناسبه) dari kata "nasaba" نسب yang mengandung arti kecocokan, kepantasan dan kesesuaian.[56]

Munasabah ayat ini dengan ayat-ayat lain yang senada menunjukkan bahwa agama Islam mengajak kepada perluasan cakrawala berfikir dan mempergunakan anugerah Allah yang berupa akal untuk mencari kemaslahatan dunia dan akhirat secara bersamaan. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa, "ilmu pengetahuan dan perindustrian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupoan mereka, merupakan kewajiban agama pula". Apabila mereka mengabaikan salah satu saja diantara keduanya dan tidak ada yang menanganinya, maka mereka telah berbuat kemaksiatan terhadap perintah tuhan-Nya dan melanggar agamaNya.[57]

Selanjutnya jika berfikir tentang dunia, maka anak yatim dan orang-orang yang lemah pun tidak akan terbantu, karena tidak ada imbalan duniawi yang akan di peroleh dari mereka. Akan tetpi jika berfikir tentang akhirat, maka anak yatim akan termasuk yang difikirkan nasibnya dan diperhatikan keadaannya.

Dari sini terlihat hubungan antara ayat yang lalu dengan ayat berikutnya yang mengandung pertanyaan tentang anak yatim. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan perhatian dan kasih saying

---

[56] AW. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 1412.

[57] Ahmad Musthafa al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anak yatim dalam pergaulannya serta pemeliharaan harta, dan atau penggunaannya.[58]

c. Penjelasan Ayat

Dalam al Maraghi dijelaskan bahwa semua wasiat yang berkaitan dengan anak yatim, telah mengundang perhatian seluruh masyarakat kaum muslimin waktu itu. Mereka menjadi kebingungan dan merasa berdosa jika merawat anak yatim dan menggunakan hartanya, sebab merasa takut apabila telah berlaku zhalim terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya.

Akhirnya, para sahabat merasa berdosa apabila tetap bercampur dengan anak-anak yatim, bahkan ada sebagian diantara lainnya memisahkan anak yatim dari lingkungan keluarganya. Mereka tidak mau mencampuri urusan anak yatim, sehingga apabila mereka memasak, cukup hanya untuk mereka sendiri. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa sikap seperti itu tidak membawa maslahat untuk anak-anak yatim, bahkan mengundang *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar bagi mereka, terutama dalam hal pendidikan dan terhamburnya harta anak-anak yatim serta hal-hal lain yang mengakibatkan hancurnya masa depan mereka.

Di samping itu, sikap para pengasuh yang seperti itu merupakan tindakan penghinaan dan perendahan terhadap anak yatim. Sehingga dengan demikian mereka telah dihadapkan oleh suatu permasalahan yang harus bisa diselesaikan dengan membawa maslahat bagi anak

[58] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 1, 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yatim agar dapat hidup dalam rumah tangga mereka dengan perasaan bangga sebagai salah seorang anggota keluarganya.[59]

Ayat tersebut mengingatkan kepada manusia, khususnya para pengasuh anak yatim untuk selalu mencurahkan kasih sayang dan tidak menyulitkan orang lain, apalagi anak-anak yatim yang tidak berdaya. Mengurus urusan mereka secara patut adalah lebih baik dan wajar. Maksudnya, mendidik, bergaul, memelihara, serta mengembangkan harta mereka yang dilakukan dengan baik dan wajar, itulah sikap yang dituntut terhadap anak-anak yatim. Memisahkan makanan dan minuman mereka adalah sikap yang tidak sejalan dengan kewajaran dan tidak mencerminkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, berperilakulah dengan baik sebagaimana saudara sendiri karena pada dasarnya mereka adalah saudara seagama atau sekemanusiaan.[60]

Rasulullah SAW bersabda:

> "Dari Sahl bin Said r.a dari nabi Muhammad SAW bersabda: aku dan yang merawat anak yatim itu dalam surga segini, Nabi bersabda dengan isyarat (dua jarinya yakni telunjuk dan jari tengah)". (HR. Al Bukhari)

Oleh karena itu kaum muslimin wajib untuk memperbaiki keadaan mereka terhadap anak yatim dengan mendidik dan mengajari mereka, mengembangkan hartanya dan tidak mengabaikan kehidupan mereka sehingga dapat menyebabkan akhlak mereka menjadi rusak dan harta yang dimilikinya akan habis tersia-siakan.

---

[59] Ibid,. 470.
[60] Ibid,.471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak-anak yatim adalah saudara seagama, makna persaudaraan adalah dengan bergabung dalam kehidupan, dengan demikian akan membawa maslahat yang lebih besar bagi anak-anak yatim, bukan sebaliknya. Dengan pergaulan yang dilandasi oleh sikap saling memaafkan tanpa adanya keinginan saling menguasai dan berjalan menuju kepada kebaikan bersama sehingga anak yatim yang berada dalam asuhannya akan merasakan sebagai saudara kecil yang dipelihara dan diarahkan untuk menuju pada kemaslahatan umat.

Dalam ayat ini, Allah juga memperingatkan kepada para pengasuh anak yatim bahwa Allah SWT Maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dengan maksud agar supaya mereka selalu mawas diri pada setiap langkahnya dalam mengemban amanat berupa anak yatim. Dan supaya mereka selalu ingat kepada balasan yang akan diterima atas amal perbuatannya sehingga tidak akan tergalincir dan dijauhkan dari hal-hal yang berbau *syubhat*, dikarenakan ketamakan sering menggoda hati seseorang untuk menguasai harta anak yatim sebagaimana keinginan untuk menguasai harta saudaranya yang lemah. Dalam hal ini, tidak ada unsur luar yang mampu mencegahnya, kecuali rasa takwa yang ada pada dirinya dn menyadari bahwa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah baik dalam keadaan sendirian ataupun dengan orang banyak.

2. Surat an Nisa' ayat 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain memelihara dalam bentuk perhatian dan kasih sayang serta memelihara dan mengembangkan harta anak yatim, yang terpenting lagi dalam pemeliharaan tersebut adalah memperhatikan pendidikannya agar anak tersebut mampu hidup mandiri dan berkiprah dalam kehidupan masyarakat nantinya sehingga bekal pendidikan menjadi sangan urgen dalam hal ini. Pendidikan dalam hal ini juga untuk mengetahui tingkat kemampuan anak dalam menjaga dan mengelolah harta yang dimilikinya, sehingga kelak ketika harta tersebut telah diserahkan kepadanya, anak yatim tersebut akan mampu memanfaatkannya di jalan yang benar dan tidak mudah untuk tertipu karena telah dibekali pendidikan yang matang hingga ia baligh. Sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan pemeliharaan harta dan usia kedewasaan:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا

> "dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)," (Q.S. An Nisa' : 6)

Ayat tersebut memerintahkan supaya menguji dan melatih anak-anak yatim dalam bertindak serta mengurus beberapa urusan, agar dapat diketahui perkambangan kedewasaannya. Apakah mereka sudah bisa bekerja dengan baik ataukah belum. Jika sudah baik, maka hendaknya cakrawala pengujian itu diperluas. Akan tetapi, apabila masih buruk, maka mereka harus dibimbing dan diberi pelajaran lagi untuk nantinya diserahi tanggung jawab menjaga hartanya sendiri.

Menguji anak yatim dalam tafsir al Maraghi dijelaskan dengan cara memberi sedikit harta untuk digunakan sendiri. Apabila ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakannya dengan baik, berarti ia sudah dewasa. Karena yang di maksud dewasa di sini adalah apabila ia telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal itu suatu pertanda bahwa ia berakal sehat dan berfikir dengan baik.[61]

Mahmud Syaltut lebih lanjut menguraikan bahwa pendidikan anak yatim, yaitu pendidikan yang memperindah akhlak dan menjamin masa depan mereka yang baik dan bermanfaat serta memperingatkannya dari perbuatan jahat dan merusak.[62]

M. Quraish Shihab dengan analisis tafsirnya mengatakan bahwa tujuan pendidikan al-Qur'an adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Atau lebih tepatnya untuk bertakwa kepada-Nya.[63]

H. Umar Shihab menjelaskan dasar-dasar pendidikan yang ada dalam al-Qur'an yang merupakan panutan dalam berbagai aspek, bahwa al-Qur'an tidak hanya mencakup ajaran dogmatif, tetapi juga ilmu pengetahuan. Salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah ilmu pendidikan. Meskipun al-Qur'an tidak menjelaskan secara terinci tentang esensi pendidikan, namun dapat terlihat dari berbgai patokan dasar, al-Qur'an telah menggariskannya. Para pakar pendidikan menyabutkan bahwa pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yakni:

---

[61] A. Musthofa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi,* 338.
[62] Herry Noer Ali, *Tafsir Al-Qur'anul Karim* : *Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, 358.
[63] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*,., 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Aspek eksternal manusia yang akan di didik, dengan kata lain adanya hal-hal atau ide-ide yang ingin disampaikan kepada orang lain, agar dengan menyampaikan itu mereka berubah menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu. Misi berupa ide yang disampaikan pada orang lain atau masyarakat itu adalah misi untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan berarti pewarisan budaya.

b. Aspek internal manusia yang akan di didik. Manusia adalah alam kecil (mikrokosmos) yang penuh dengan kekayaan yang harus digali dan digarap untuk mengeluarkan kekayaan tersebut. Dalam dirinya tersimpan potensi yang bila di ekploitasi dengan cermat, niscaya ia merupakan kekayaan yang bukan saja pada dirinya, tetapi juga bagi masyarakat. Intelegensi, kreativitas, kepribadian dan potensi lain yang dimiliki manusia harus dikembangkan sehingga dalam hal ini, pendidikan berarti pengembangan potensi.

Demikian juga pendidikan pada anak yatim termasuk perkara yang wajib mendapat perhatian khusus dari para pemikir dan ulil amri dalam umat. Memperhatikan mereka berarti menutup pintu kejahatan dan memuliakan serta menghormati umat. Dari pendidikan diharapkan anak yatim tidak menjadi unsur kerusakkan atau kesengsaraan dalam umat, dengan menularkan benih-benih kerusakkan akhlak yang tidak terurus dan tidak terdidik mereka kedalam pergaulan dengan umat lainnya.

Akhlak dalam Islam menempati posisi yang sangat esensial, karena kesempurnaan iman seorang muslim ditentukan oleh kualitas akhlaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semakin tinggi akhlak seseorang semakin berkualitas iman seseorang, demikian sebaliknya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki nilai-nilai *akhlaq al karimah* dengan merujuk kepada kepribadian rasulullah Muhammad SAW sebagaimana firman Allah:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah" (Q.S. Al Ahzab : 21)

3. Surat al-Ma'un ayat 1-3

Ayat lain yang menunjukkan perhatian Allah terhadap pemeliharaan anak yatim dalam al-Qur'an yakni surat al Ma'un, dalam surat ini dengan tegas Allah berfiman:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

"tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. (Q.S. Al Ma'un : 1-3)

a. Asbab Nuzul

Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada seseorang yang konon setiap minggunya menyembelih seekor unta. Suatu ketika, seorang anak yatim datang untuk meminta sedikit daging yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disembelih itu, namun ia tidak diberinya bahkan dihardik dan di usir. Kemudian turunlah ayat di atas.[64]

a. Munasabah

Pada surat al Quraish dijelaskan bahwa Allah SWT melimpahkan anugerah pangan kepada manusia, dalam mempersiapkan lahan dan sumber daya alam sehingga dalam anugerah tersebut mereka tidak akan kelaparan. Sedangkan dalam surat al Ma'un ini, Allah mengecam mereka yang berkemampuan, tetapi enggan, jangankan memberi, menganjurkan pun tidak. Dan orang yang demikian adalah sama dengan mendustakan hari kemudian. Orang itu adalah orang yang menghardik anak yatim, berlaku sewenang-wenang kepadanya dan tidak menganjurkan diri dan keluarganya untuk memberi pangan kepada orang miskin.[65]

c. Penjelasan Ayat

Tema utama surat ini adalah kecaman terhadap mereka yang mengingkari keniscayaan hari kiamat dan tidak memperhatikan substansi shalatnya. Pengingkaran terhadap hari kebangkitan merupakan sumber dari segala kejahatan, karena akan mendorong untuk melakukan aneka akhlak yang buruk serta melecehkan aneka kebajikan.

Pertanyaan yang diajukan pada ayat pertama bukanlah bertujuan memperoleh jawaban, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Akan tetapi, kata tersebut bermaksud untuk menggugah

[64] M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah*, vol 15. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 545.
[65] Ibid,.545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati dan pikiran lawan bicara agar memperhatikan pembicaraan berikutnya. Yakni kandungan ayat yang bermaksud mengajak manusia untuk menyadari salah satu bukti utama kesadaran dalam beragama.[66]

Selanjutnya, jika kita mengaitkan makna الدين (agama) yang berarti kepatuhan dan pembalasan dengan sikap yang enggan membantu anak yatim atau orang miskin kerana mereka menduga bahwa bantuannya tidak akan menghasilkan apa-apa, maka hal itu berarti bahwa pada hakikatnya sikap tersebut adalah sikap orang-orang yang tidak percaya adanya (hari) pembalasan.[67]

Mahmud Syaltut menuliskan bahwa Allah sangat membenci dan menyamakan hukuman antara menganiaya anak yatim dan disetarakan dengan melakukan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.[68] Menghinakan anak yatim, meremehkan keadaannya dan tidak memperhatikan perkaranya menjadi salah satu tanda pendustaan yang jelas terhadap agama. Diterangkan bahwa pengakuan iman dengan keadaan seperti itu adalah pengakuan yang dusta, kemunafikan dan riya'.[69]

Dari asbab nuzul di atas, ungkapan kecaman Allah pada ayat ini dapat juga tertuju walaupun kepada mereka yang membagi-bagikan bantuan apabila bantuan tersebut tidak mengenai sasaran yang

---

[66] Ibid., 546.
[67] Ibid,.546.
[68] Herry Noer Ali, *Tafsir Al-Qur'anul Karim* : *Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al-Qur'an*, 350.
[69] Ibid,.351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikehendaki Allah SWT. Sasaran dalam hal ini adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan.

Dengan demikian uraian di atas mengandung penjelasan bahwa orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memperlakukannya dengan baik, demikian pula orang yang tidak saling anjur-menganjurkan memberi pangan kepada orang yang butuh, merupakan orang-orang yang mendustakan agama dan mengingkari adanya hari penjelasan.

4. Surat al-An'am ayat 152 dan Surat an-Nisa' ayat 10

Pewasiatan anak yatim dan berbuat baik kepadanya dijadikan sebagai salah satu diantara sepuluh wasiat yang belum pernah dihapuskan dalam suatu agamapun. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. An Nisa': 10)

a. Asbab Nuzul

Telah diriwayatkan tentang latar belakang turunnya ayat di atas, bahwa Aus Ibnus Samit, salah seorang Ansar, telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta tiga anak wanita. Tetapi kedua anak pamannya (suaid dan 'Arfatah) menguasai harta warisannya seperti halnya pada masa jahiliyah. Kemudian istri Aus mendatangi rasulullah SAW di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masjid al Fadih, Madinah yang dihuni oleh kalangan *ahlus suffah* (ahli zuhud). Ia mengadukan bahwa suaminya telah meninggal dengan meninggalkan tiga anak wanita, sedang ia sendiri tidak mempunyai apa-apa (kekayaan) untuk menanggung nafkahnya.

Sedangkan kekayaan peninggalan mendiang suaminya kini dikuasai oleh dua orang anak pamannya dan mereka tidak mau memberikan sepeserpun kepadanya. Sementara anakya sendiri, kini tetap dalam asuhannya tanpa mendapat makan dan minum.[70]

Lantas Rasulullah memanggil mereka (dua orang anak pamannya) dan menanyakan alasan perbuatan mereka. Selanjutnya turunlah surat an-Nisa' ayat 10 tersebut. Setelah itu Allah memperberat ancaman-Nya dan menanamkan rasa antipati terhadap memakan harta anak yatim secara aniaya. Dalam hal ini Allah menjadikannya seolah-olah orang yang bersangkutan memakan api neraka.[71]

b. Penjelasan ayat

Berdasarkan ayat diatas, ada pendapat yang menyatakan bahwa hendaklah kamu bertakwa kepada Allah ketika mengelola harta anak yatim, dan janganlah memakannya secara berlebih-lebihan dan tergesah-gesah. Pemberitahuan dari Allah yang menyatakan bahwa yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya ia memakan api neraka sepenuh perutnya. Maksudnya, bila mereka memakan harta anak yatim tanpa sebab, sebenarnya mereka memakan api yang bergolak di dalam

[70] Ahmad Musthofa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, 344.
[71] Ibid,. 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perutnya pada hari kiamat. Karena sesungguhnya kehidupan akhiratlah yang kekal.[72]

Kemudian apabila bagi anak-anak yatim ada harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya, maka mereka mendapatkan bagiannya. Setelah turun firman Allah yang melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara sebaik-baiknya (Qs. Al-An'am ayat 152) serta ancaman bahwa yang memakan harta mereka secara aniaya sama dengan memakan api neraka (Qs. An-Nisa' ayat 10). Orang-orang yang memelihara anak yatim memisahkan makanan dan minuman anak yatim itu, begitu juga sisanya yang dibiarkan membusuk jika tidak dihabiskan.[73]

Al-Maraghi memaknai kata ظُلْماً (*dzulman*) dengan memakan hak-hak anak yatim dengan cara aniaya, tidak dengan cara baik-baik atau sekedar seperlunya saja, pada saat terpaksa atau dianggap sebagai upah bagi pekerjaan pengasuh. فِي بُطُوْنِهِمْ diartikan 'sepenuh perut mereka'dan kata نَاراً merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan adzab neraka.[74]

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa kejadian-kejadian dikalangan jahiliyah modern baik di kota-kota maupun di desa-desa sudah biasa terjadi, harta anak-anak yatim senantiasa dimakan dengan berbagai cara dan berbagai tipu daya oleh para pemegang wasiat, meskipun sudah ada

[72] Muhammad Nasib Ar Rifa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 657.
[73] Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1986), hlm. 73.
[74] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang yang mengaturnya dan petugas Negara yang mengawasinya. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada yang lebih efektif kecuali ketakwaan.[75]

[75] Sayyid Qutb, *Terjemah Tafsir Fi Ẓilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id